

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 39 P/HUM/2021 TENTANG *JUDICIAL REVIEW*  
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(AD/ART) PARTAI DEMOKRAT**

Chindie Priah Dewanti, Dessy Artina, Zainul Akmal  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia  
cindypriahd@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari keputusan tersebut, serta konsep ideal pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah penelitian sastra yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, AD/ART tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan unsur hierarki peraturan perundang-undangan dan bagian-bagiannya sehingga bukan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*. Kedua, implikasi keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam partai politik yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya.

Kata kunci : Partai Politik, *Judicial Review*, AD/ART

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the implications of the decision, as well as the ideal concept of testing the statutes of the household budget (AD/ART) of political parties in Indonesia. This research is a normative legal research. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data. The study found that: First, AD/ART cannot be equated with existing laws and regulations in Indonesia because they do not fulfill the elements of statutory regulations hierarchically and in their elements, so it is not the authority of the Supreme Court to conduct a judicial review. Second, the implication of issuing Supreme Court Decision Number 39 P/HUM/2021 is that it is feared that leadership will be*

*born in political parties that are undemocratic and tyrannical, which often intimidate members and their cadres by exploiting their authority and position.*

*Keywords : Political Party, Judicial Review, AD/AR*

## **Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi demokratis, sebagai negara hukum yang demokratis, diatur dan dibatasi oleh peraturan hukum di Indonesia, dan isi undang-undang dibuat dan ditentukan secara demokratis sebagai hukum tertinggi konstitusi. Seperti seorang tokoh bernama habermas pernah mengemukakan hukum merupakan teknologi mutakhir sebagai bentuk perlawanan nostalgia atas kekuasaan negara yang begitu otoriter, akibatnya habermas mengajak segelintir masyarakat untuk menyuarakan hak mereka dalam menentang pemerintah dalam urusan publik, artinya masyarakat merupakan pranata fungsional untuk menciptakan arah perubahan realita agar tidak ternodai oleh patologi kekuasaan yang otoriter (Gabriel Motzkin, 1996).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis tidak dapat dipisahkan dengan partai politik. Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik pada hakekatnya adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kemauan dan usaha yang sama untuk memperjuangkan perlindungan terhadap partai politik, kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang mengamankan partai politik untuk membuat AD/ART guna mengatur mekanisme dari partai politik. Didalam undang-undang ini mengatur terkait anggaran dasar partai politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar partai politik. anggaran rumah tangga partai politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik. Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Penyelesaian sengketa partai politik juga diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Aturan itu tertuang dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Pasal 32 (1) Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Pasal 33 (1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan bagian dari pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Saat sebelum amandement yaitu yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang." Jelas dalam pasal ini menyebutkan bahwa tugas kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Tetapi, setelah amandemen keempat RI Tahun 2002, tugas kekuasaan kehakiman tidak hanya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung tetapi ada pembagian tugas yaitu dalam tugas *judicial review* Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pada tahun 2020 Polemik ketatanegaraan yang di akibatkan oleh terjadi konflik antar partai politik menyisakan beberapa permasalahan hukum terutama dengan dimulainya *judicial review* AD/ART ke Mahkamah Agung (MA) oleh keempat mantan kader Partai Demokrat (Muh. Isnaini Widodo S.E., M.M.,M.H., Nur Rakhmat Juli Purwanto A.MD, Dr.Ayu Palaretins S.Sos., M.M., Binsar Trisakti H. S) yang diwakili Advokat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dkk melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Judicial Review* terhadap AD/ART Partai Demokrat lakukan karena salah satunya Majelis Tinggi Partai di Demokrat yang memiliki kewenangan terlalu tinggi serta susunan kepengurusan yang dianggap tidak demokratis. Hal ini dianggap pembentukan AD/ART Demokrat tidak sesuai dengan Pancasila, UUD dan UU partai politik.

Dari proses *Judicial Review* ini kepada Mahkamah Agung, maka keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 Tentang

*Judicial Review* AD/ART partai politik Demokrat yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang atas pengujian AD/ART partai politik.

Mengutip dari sebuah jurnal hukum yang menyatakan bahwa problematika pokok dalam ilmu hukum adalah dengan mengacu tatanan hukum positif menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif di Indonesia. Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*. Dessy Artina, (2020) kasus *judicial review* AD/ART partai politik perlulah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dijadikan acuan untuk penyelesaiannya.

### **Metode Penelitian**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum

normatif. Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian (Zainal & Asikin, 2012). Selanjutnya dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara teori satu dengan teori lainnya dari pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 1986). Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/P/HUM/2021 Tentang *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat**

Putusan Mahkamah Agung nomor 39 P/HUM/2021 tentang *judicial review* AD/ART partai politik Demokrat. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang atas pengujian AD/ART partai politik karena AD/ART bukanlah ranah kewenangan dari Mahkamah Agung.

Sebelum itu penulis ingin menjabarkan alasan mengapa Mahkamah Agung tidak berwenang dalam pengajuan uji materi AD/ART partai politik. Dimana dijelaskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan UU MA) yang menyatakan, “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang saja melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan lain (termasuk di bawah undang-undang) sepanjang hierarkinya lebih tinggi. Pada saat yang sama, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MA tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengujian materiil, namun juga melakukan pengujian formil untuk menilai keabsahan prosedur pembentukan dan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU PPP) telah mengatur jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) UU PPP tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan peraturan-peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati dan walikota, serta peraturan-peraturan lain dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga “*independen*” yang dasar pembentukannya disebutkan baik di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam undang-undang. Lebih lanjut norma Pasal 8 ayat (1) UU PPP menyatakan bahwa, “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP, yakni “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, apabila dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

atas dasar kewenangan yang bersifat: delegatif dan atributif, yang dalam hierarkis norma hukum yang dianut oleh UU PPP sangat ketat dan rigid sehingga setiap peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tetapi banyak juga pengamat hukum yang berpendapat bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik dapat digolongkan sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang.

Jika dilihat secara limitatif merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) UU PPP jelaslah bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan partai politik tidak termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Norma Pasal 8 ayat (1) undang-undang *a quo* juga tidak menjadikan contoh peraturan-peraturan yang dibuat oleh partai politik sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Namun dengan merujuk pada rumusan norma yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP yang sekadar memberikan contoh namun tidak dapat ditafsirkan sebagai bersifat limitatif, maka jika partai politik membentuk dan menerbitkan suatu peraturan berdasarkan delegasi yang diberikan oleh undang-undang dan sekaligus juga pembentukannya didasarkan kepada kewenangan yang ada padanya, maka tidaklah tertutup kemungkinan untuk menggolongkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang.

Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik memiliki kedudukan yang utama dalam organisasi partai politik dan menjadi sumber hukum tertinggi bagi anggota dan pengambilan keputusan oleh partai.

Tetapi jika kita lihat dari Putusan Mahkamah Agung nomor 39/P/HUM/2021, menimbang bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jadi, syarat agar Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonannya haruslah memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan. Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PPP) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan



dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 1 angka 2). Menimbang, bahwa selain itu agar suatu peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat harus ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Merupakan peraturan tertulis
- b. Memuat norma hukum yang bersifat umum. Artinya alamat (adresat) norma hukum tersebut ditujukan untuk umum (orang banyak), bukan kepada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang tertentu
- c. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
- d. Proses pembentukannya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e. Ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan AD/ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena AD/ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU Parpol dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Pembentukan AD/ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari suatu peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berpendapat:

1. AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan
2. Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang
3. Tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai

politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan. Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. Formalitas permohonan yang lain dan pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Sehinggal didalam Amar Putusan Mahkamah Agung mengadili: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materil dari para pemohon:

1. Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H,
2. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.,
3. Dr. Ayu

Palaretins, S.Sos., M.M., dan 4. Binsar Trisakti H. Sinaga, tidak dapat diterima;

2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Menurut pendapat penulis dalam permohonan yang dibuat oleh penggugat yaitu partai Demokrat kubu KLB yang menggugat Menteri Hukum dan HAM, dalam isi gugatannya terjadi permohonan yang eror in human karena dalam kasus ini termohon yaitu menteri hukum dan HAM tetapi yang ingin dirubah dan diuji yaitu substansi dan AD/ART Partai Demokrat sehingga terjadi ketidak jelasan,jika memang yang termohon adalah menteri hukum dan ham maka seharusnya dimohonkan yaitu pencabutan pengesahan AD/ART lah yang dibahas, karena Objek permasalahan yang dimohonkan oleh Para Pemohon bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Termohon.

Kewenangan Termohon yaitu hanya memberikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang sifat Keputusannya Deklaratif (hanya mengesahkan dan bukan menciptakan hukum baru) Karena menteri hukum dan HAM hanya mengesahkan bukan

yang membuat AD/ART dan Mahkamah Agung pun tidak mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap AD/ART partai politik. Makadari itu Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memutus permasalahan tersebut.

### **B. Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 Tentang *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat terhadap *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia**

Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 Tentang *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat terhadap *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia yaitu terjadinya kejelasan dalam AD/ART Parpol yang bukan merupakan ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan bukan bagian dari norma hukum yang lahir dari lembaga yang diberikan kewenangan sehingga bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi, walaupun ada beberapa poin dalam undang-undang yang memancing para pengamat hukum untuk menafsirkan

AD/ART partai politik sama dengan peraturan perundang-undangan.

Tetapi disatu sisi, keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam parpol yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya. Sebagian dari para pemimpin parpol sudah mencerminkan dari otoritarianisme itu sendiri. Hal ini salah satunya terjadi karena AD/ART sebagai konstitusi parpol yang seharusnya berfungsi secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak anggota justru hanya berisi hal-hal yang mengakomodasi kepentingan penguasa partai.

Akibatnya para kader dan anggota menjadi tidak mempunyai suara di depan ketua partai. Padahal, menurut UU, anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai. Untuk memastikan bahwa anggota benar-benar berdaulat dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap substansi dari AD/ART partai politik di Indonesia.

Menurut pendapat penulis suatu hal yang wajar jika ada konflik perbedaan penafsiran hukum yang ada di masyarakat, dan konflik inipun sebenarnya bisa menjadi poin yang bagus untuk terobosan hukum dimasa depan, tetapi harus diingat perlunya ada suatu mekanisme pengintegrasikan, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek, yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Perlu adanya persepsi dan pola yang dapat mengarahkan gerakan pembaharuan itu. Pola itu apa yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn sebagai “paradigma.” Menurut Like Wilardjo bahwa paradigma merupakan ordering belief frame work, kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual. Harus diakui ini merupakan pedoman penting bagi arah pembangunan hukum kita, karena beragamnya cara pandang (paradigm) dengan sendirinya akan memiliki implikasi tersendiri terhadap

peraktek penegakan hukum, bisa positif tapi fakta menunjukkan perselisihan telah mengarah kepada citra hukum yang negatif dan tidak sehat. Paradigma inilah yang akan membimbing dan mengarahkan gerak pembangunan hukum sebagaimana dikatakan oleh A.F. Chalmers, bahwa paradigma menetapkan standar pekerjaan yang sah di dalam lingkungan yang dikuasai ilmu. Ia akan mengkoordinasikan dan memimpin aktivitas pemecahan teka-teki (Otje Salman, 2013).

Untuk saat ini penulis sangat setuju dengan putusan mahkamah agung nomor 39/P/HUM/2021, tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi banyak konflik internal partai politik dimasa yang akan datang seperti oligarki dalam Parpol maka hukum Indonesia harus lebih diperhatikan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap Partai politik agar tidak terjadi oligarki dalam tubuh Parpol. Ditambah eksistensi Parpol merupakan kunci untuk keberlangsungan demokrasi dimasa mendatang.

### **C. Konsep Ideal Pengujian AD/ART Partai Politik di Indonesia**

Model ideal Pengujian Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik di Indonesia yang ditawarkan oleh penulis yaitu diselesaikan melalui internal partai itu sendiri bisa melalui Makamah Partai, jika permasalahan ini belum selesai juga dapat dibawa ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni di dalam Pasal 32 dan Pasal 33). Ataupun dapat melalui Kongres Luar Biasa, dengan syarat Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan (ayat 4):

1. Majelis Tinggi Partai, atau
2. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Seperti dijelaskan dalam AD/ART Partai Demokrat ayat 3, Kongres Luar Biasa berwenang untuk:

1. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. Mengesahkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
3. Menetapkan Format Kurikulum Kongres.
4. Menyusun Program Umum Partai.
5. Menetapkan Keputusan Kongres lainnya.

Kongres Luar Biasa dapat dilakukan khusus untuk perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan tetap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut.

Serta seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011 menyebutkan sebagai berikut: Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Kementerian yang dimaksud adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Syarat Menteri Hukum dan HAM mengesahkan AD/ART Parpol yaitu:

1. akta notaris pendirian partai politik;
2. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

- lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
3. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  4. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  5. rekening atas nama partai politik.

Maka sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan AD/ART Partai politik harus mengkoreksi lebih teliti apakah AD/ART Partai politik tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan yang ada serta sudah memenuhi unsur demokrasi dari hak anggota partai politik tersebut.

### **Kesimpulan**

Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tentang *Judicial Review* AD/ART partai Demokrat menyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung tidak

berwewenang dalam melakukan *judicial review* terhadap AD/ART partai Demokrat, Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang hanya bisa melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan setelah ditelaah AD/ART partai politik tidak bisa digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan secara hierarki dan unsurnya.

Implikasi putusan ini terhadap *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia adanya kejelasan hukum yang tegas bahwa AD/ART partai politik tidak bisa didefinisikan sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara general. Tetapi disatu sisi, keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam parpol yang tidak demokratis dan oligarki yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya. Sebagian dari para pemimpin parpol sudah mencerminkan dari otoritarianisme itu sendiri.

Model ideal Pengujian Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik di Indonesia yang ditawarkan oleh penulis yaitu diselesaikan melalui internal partai itu sendiri bisa melalui Makamah Partai, jika permasalahan ini belum selesai juga dapat dibawa ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni di dalam Pasal 32 dan Pasal 33). Ataupun dapat melalui Kongres Luar Biasa, serta seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011 menyebutkan sebagai berikut: Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

Artina, Dessy, 2020, *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan didalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 No. 1, Pekanbaru.

Gabriel Motzkin, 1996, *Habermas ideal paradigm of law*” Cardozo, Law Review,

Friedrich Ebert Foundation and Geothe House New York, Journal Westlaw, Thomson Reuters, march.

Otje Salman. 2013, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Rafika Aditama. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta.

Zainal, Amiruddin Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan undangan	Perundang- undangan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 Tentang Judicial Review AD/ART Partai Politik Demokrat.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan	Perundang- undangan	